

Masalah Aset Harus ‘Clear’



<http://.antaranews.com>

Palembang, BP

Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan hingga akhir masa jabatan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin semua masalah aset di dinas dan SKPD di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sudah *clear*.

“Kami juga sudah komunikasi dengan BPKAD Sumsel itu ada kemajuan tinggal beberapa dinas lagi,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno, Kamis (18/5).

Yang menjadi masalah terkait aset-aset yang berada di Dinas dan SKPD di Provinsi Sumsel harus terintegrasi menjadi satu yaitu aset milik Pemprov Sumsel yang kemudian dicatat sebagai kekayaan daerah¹.

Aset yang bermasalah tersebut menurut politisi PPP Sumsel ini terdiri dari tanah, bangunan dan benda bergerak seperti kendaraan.

“Dalam rapat kerja antara Komisi III DPRD Sumsel dan BPKAD Sumsel beberapa waktu lalu masih dijumpai pelaporan aset di sejumlah SKPD yang belum tertib, sehingga kemarin kita mencari perbandingan ke Yogyakarta, di Yogya itu aset benar-benar dikelola dengan baik dan sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima kali,” katanya.

Karena itu, disini harus ada kepedulian dari kepala SKPD untuk mencatat, memelihara dan melaporkan perubahan dan mutasi aset-aset tersebut.

“Aset yang lama ditambah pembelian yang baru atau dikurangi kalau ada lelang dan dibuat berita acaranya, tentu hasilnya akan kita bicarakan dengan BPKAD Sumsel,” katanya.

Mengenai berapa dinas dan SKPD yang asetnya masih bermasalah akan disinkronkan hasil pemeriksaan BPK RI untuk laporan pertanggungjawaban APBD Sumsel 2016 bidang keuangan beberapa hari ke depan.

“Ada salah satu mobil Teranno itu tidak dicatatkan berapa harga Teranno, enggak ada, itu sangking parah, Dinas mendapatkan mobil Teranno waktu serah terimaa itu kan menerima surat-suratnya, itu tercatat sebagai aset baru, harga perolehannya berapa, kan masih ada dan berita acara dengan dealernya kan masih ada,” katanya.

Sumber Berita

Berita Pagi, Jumat, 19 Mei 2017 hal.13

¹ Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijabarkan mengenai Keuangan Daerah yaitu adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikelola oleh Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.